

Satres Narkoba Polrestabes Medan Gagalkan 42 Kilo Sabu - Sabu

A. Putra - MEDAN.BNN.CO.ID

Nov 2, 2022 - 17:29



MEDAN - Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan 42.000 gram narkoba jenis sabu - sabu asal Malaysia yang akan diedarkan di sejumlah tempat di Kota Medan, Rabu (2/11/2022) sekira siang.

Kapolretabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda SH SIK, MSi didampingi Wakapolrestabes, AKBP Dr Yudhi Hery Setiawan. SIK, MSi. Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Arman Muis, SH, SIK, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kopol Rafles Langgak Putra Marpuang, SH, SIK, MH, Kasat Samapta Polrestabes Medan, Kopol Pardamean Hutahean, SH, SIK, MH dan Kasi Humas Polrestabes Medan, Kopol Riama Siahaan, SH kepada wartawan, Rabu (2/11/2022) mengatakan pihak Polestabes Medan berhasil menangkap tiga orang sebagai pengedar sabu di Medan. Rencananya barang bukti tersebut akan dimusnahkan di Polda Sumut.

"Ada tiga orang pelakunya masing - masing berinsial SMS (36) warga Jalan H Adam Malik Medan, ZU (26) warga Desa Bandar Klippa, Gang AR - Ridho, Kecamatan Percut Sei Tuan, IS (42) warga Jalan Pringgan, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, " ucap Valentino.

Dikatakannya, penangkapan itu awalnya petugas mendapatkan informasi bahwa ada pelaku yang memasok narkoba jenis sabu. Kemudian, petugas melakukan penyelidikan selanjutnya, pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tim Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyidikan terhadap sebuah mobil di Jalan Lintas Sumatera - Tebing Tinggi, namun pelaku menyadari bahwa ia sedang dibuntuti oleh petugas. Sehingga petugas melakukan pengejaran hingga memberhentikan mobil tersebut di Jalan Lintas Sumatera - Tebing Tinggi.

Supir mobil tersebut berhasil dihentikan dan melakukan penggeledahan yang mana dalam mobil ditemukan satu tas berisikan 20 bungkus sabu - sabu, selanjutnya mengintrogasi supir tersebut yang berinsial SMS dan pelaku mengakui bahwa masih ada 7 bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di rumahnya yang beralamat Jalan H Adam Malik Medan.

"Pelaku juga mengaku bahwa sabu tersebut diambil dari seseorang laki - laki yang tidak ia kenal di Tanjung Balai, " tambah Valentino.

Selanjutnya, tersangka berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, tim mendapat informasi akan adanya transaksi sabu. Selanjutnya tim membuntuti laki - laki tersebut yang mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Selamat Ketaren, Desa Medan Estate. Di Sana IS bertemu dengan laki - laki berinsial ZU dan memindahkan 1 buah tas berwarna hitam dari sepeda motornya ke sepeda motor milik ZU. Selanjutnya, saat tim mendekati kedua laki - laki itu, tas yang ada di sepeda motor ZU digeledah dan ditemukan 16 bungkus teh Cina berisi sabu seberat 15.000 gram. Tersangka IS mengaku barang haram itu milik PA (DPO) yang akan diserahkan ke ZU.

Diduga pelaku IS dijanjikan menerima upah sebesar Rp 8 juta untuk mengantarkan sabu tersebut kepada ZU. Sedangkan ZU disuruh WL (DPO) untuk mengambil sabu itu mendapatkan upah Rp 30 juta.

"Modus operandi para tersangka SMS melakukan pengiriman sabu sudah berjalan 1 tahun dan sebanyak 15 kali pengiriman dengan rata - rata pengiriman sebanyak 14 kilogram. Melakukan pengiriman berbagai macam penyamaran diantaranya, menggunakan nama palsu, menggunakan banyak nomor ponsel serta berganti - ganti kendaraan untuk menghilangkan jejak, " tandasnya.

Para pelaku melanggar Pasal 114 Ayat (2) Subs 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Pasal 114 Ayat (2) Subs 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.